

# BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN,  
PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan adanya beberapa perubahan tentang besaran Honorarium dan satuan biaya Pelaksanaan Kegiatan maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan Dan Biaya Pengeluaran Lain-Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu di revisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan Dan Biaya Pengeluaran Lain-Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan Dan Biaya Pengeluaran Lain-Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 29);

1. Ketentuan dalam Bab I Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

4. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik.
  6. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah Perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
  7. Admin Agency adalah administrator SPSE yang ditempatkan di masing-masing SKPD.
  8. Honorarium adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
  9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
  10. Panitia Pengadaan adalah tim yang terdiri dari personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah.
  11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang berpungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa.
  12. Tim Pelaksana adalah Tim/Panitia yang bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan.
  13. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
  14. Biaya Pengeluaran Lain-lain adalah seluruh biaya pengeluaran yang meliputi Biaya Lembur, Biaya Makan Lembur, Uang Makan (Satpol PP), Uang Pengamanan (Satpol PP) dan Biaya Konsumsi Rapat.
  15. Kerja Lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.
2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II;

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 21 Februari 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 21 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



MIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013  
NOMOR : 11

KETENTUAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN  
DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  
Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus menerus (adhoc) berdasarkan peraturan Bupati. Pembentukan Tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
2. Honorarium Tim Teknis/Tenaga Teknis, Narasumber, Widayswara/Juri
  - a. Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus menerus (adhoc) berdasarkan peraturan di instansi tempat Narasumber, Widyaswara dan Juri bertugas.
  - b. Untuk Tenaga Teknis diberikan Honorarium per kegiatan yang dihitung dari ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
  - c. Untuk Pengawas Teknis diberikan Honorarium per paket kegiatan yang dihitung dari ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
  - d. Honorarium Admin Agency dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat Administratif dan tidak terus menerus (adhoc).
3. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  - a. Honorarium dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa di instansi tempat bertugas.
  - b. Untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan Honorarium per kegiatan yang dihitung dari ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
4. Honorarium Panitia Pengadaan
  - a. Honorarium Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ pekerjaan konsruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
  - b. Honorarium Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

5. Honorarium Pejabat Pengadaan
  - a. Honorarium Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
  - b. Honorarium Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  
Honorarium diberikan kepada Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
7. Honorarium Instruktur  
Instruktur adalah PNS yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang bertugas mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan. Instruktur yang berasal dari luar daerah, untuk biaya satuan uang transport, mengacu pada harga pasar dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur  
Uang Lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah yang berwenang.  
Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi/kantor pemerintah.
9. Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut.
  - b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
  - c. Uang makan Sat Pol PP diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per bulan.
  - d. Uang Pengamanan Sat Pol PP diperuntukkan bagi semua golongan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan diberikan setelah melaksanakan tugas pengamanan Rumah Dinas, Kantor dan Kawasan Sekuting Terpadu.

10. Satuan Biaya Konsumsi Rapat  
Pengadaan makanan termasuk minuman dan snack untuk rapat/petemuan yang diselenggarakan di kantor yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi.
11. Satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sudah memperhitungkan unsur pajak.
12. Pengertian Istilah :
  - OJ : Orang/Jam
  - OH : Orang/Hari
  - OB : Orang/Bulan
  - OK : Orang/Kali
  - OP : Orang/Paket

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA  
 PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

NO.	URAIAN	2013	
		SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
I	<b>PELAKSANA KEGIATAN</b>		
	<b>A. HONORARIUM PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN</b>		
	1 Pengarah	OB	300.000
	2 Penanggung Jawab	OB	250.000
	3 Ketua	OB	225.000
	4 Wakil Ketua	OB	200.000
	5 Sekretaris	OB	175.000
	6 Anggota	OB	150.000
	<b>B. HONORARIUM TIM TEKNIS/TENAGA TEKNIS/ NARASUMBER/WIDIAISWARA/JURI</b>		
	1 Tenaga Teknis	OB	200.000
	2 Pengawas Teknis	OB	150.000
	3 Nara Sumber (daerah)	OJ	125.000
	4 Widyaiswara	OJ	175.000
	5 Penceramah/Penatar/Pengajar	OJ	100.000
	6 Instruktur	OJ	75.000
	7 Moderator	OH	75.000
	8 Tenaga Fasilitator	OB	600.000
	9 Admin Agency	OB	250.000
	10 Honor Tim Juri		
	- Ketua	OK	100.000
	- Anggota	OK	75.000
	<b>C. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</b>		
	1 Nilai pagu dana s.d Rp.100 Juta	OB	300.000
	2 Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	400.000
	3 Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	450.000
	4 Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	500.000
	5 Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar	OB	650.000
	<b>D. HONORARIUM TIM KERJA LPSE</b>		
	1 Penanggung Jawab	OB	750.000
	2 Ketua	OB	700.000
	3 Sekretaris	OB	600.000
	4 Koordinator Administrator	OB	600.000
	5 Koordinator Verifikator	OB	600.000
	6 Koordinator Helpdesk	OB	600.000
	7 Koordinator Pelatihan	OB	600.000
	8 Anggota	OB	450.000
II	<b>PEJABAT PENGADAAN.</b>		
	<b>A. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sampai dengan Rp. 200 juta. - Pejabat Pengadaan</b>	PAKET	200.000
	<b>B. Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 50 juta. - Pejabat Pengadaan</b>	PAKET	200.000
	<b>C. PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA.</b>		
	1 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 Juta s.d 500 juta		
	- Ketua	OP	250.000
	- Sekretaris	OP	200.000
	- Anggota	OP	175.000
	2 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 Juta s.d 1 milyar		
	- Ketua	OP	300.000
	- Sekretaris	OP	250.000
	- Anggota	OP	200.000
	4 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar		
	- Ketua	OP	350.000
	- Sekretaris	OP	300.000
	- Anggota	OP	250.000



1	2	3	4
	<b>D. PANITIA PENGADAAN BARANG.</b>		
	1 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 Juta s.d 500 juta		
	- Ketua	OP	200.000
	- Sekretaris	OP	175.000
	- Anggota	OP	150.000
	2 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 Juta s.d 1 milyar		
	- Ketua	OP	250.000
	- Sekretaris	OP	225.000
	- Anggota	OP	200.000
	3 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar		
	- Ketua	OP	300.000
	- Sekretaris	OP	275.000
	- Anggota	OP	250.000
	<b>E. PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI</b>		
	1 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 Juta s.d 100 juta		
	- Ketua	OP	150.000
	- Sekretaris	OP	125.000
	- Anggota	OP	100.000
	2 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 Juta s.d 250 juta		
	- Ketua	OP	200.000
	- Sekretaris	OP	175.000
	- Anggota	OP	150.000
	3 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 Juta s.d 500 juta		
	- Ketua	OP	250.000
	- Sekretaris	OP	225.000
	- Anggota	OP	200.000
	4 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 Juta s.d 1 milyar		
	- Ketua	OP	300.000
	- Sekretaris	OP	275.000
	- Anggota	OP	250.000
	5 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar		
	- Ketua	OP	350.000
	- Sekretaris	OP	325.000
	- Anggota	OP	300.000
<b>III</b>	<b>PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>		
	<b>A</b> Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sampai dengan Rp. 200 juta.		
	- Pejabat Penerima	PAKET	150.000
	<b>B</b> Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 50 juta.		
	- Pejabat Penerima	PAKET	150.000
	<b>C</b> Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta atau Jasa Konsultansi diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 200 juta.		
	- Ketua	OP	200.000
	- Sekretaris	OP	175.000
	- Anggota	OP	150.000
	<b>D</b> Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya diatas Rp. 500 juta atau Jasa Konsultansi diatas Rp. 200 juta.		
	- Ketua	OP	250.000
	- Sekretaris	OP	225.000
	- Anggota	OP	200.000
<b>IV</b>	<b>BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN</b>		
	<b>A BIAYA LEMBUR</b>		
	1 Uang Lembur	OJ	14.000
	2 Uang Makan Lembur	OH	20.000
	3 Uang Makan (Satpol PP)	OB	300.000
	4 Uang pengamanan (Satpol PP)	OH	60.000
	<b>B SNACK</b>		
	1 VIP	OK	12.500
	2 Umum	OK	9.000
	<b>C MAKAN</b>		
	1 VIP	OK	27.500
	2 Umum	OK	20.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI